

## ABSTRAK

### **Muhamad Nastainu Billah (1213020110): Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem *Sempling* di Desa Kendal Kabupaten Cirebon".**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli bibit lele yang menggunakan sistem *sempling*, yaitu metode pengambilan sebagian bibit sebagai acuan dari keseluruhan tanpa menghitung jumlah pastinya untuk seluruh transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertumpu pada asas-asas dasar muamalah Islam, seperti prinsip suka sama suka (*antarādin*), keterbukaan, keadilan, dan penghindaran dari unsur *gharar* (ketidakjelasan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung dengan penjual dan pembeli, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli bibit lele dengan sistem *sempling* di Desa Kendal sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Proses *sempling* dilakukan secara terbuka, sehingga memenuhi unsur kejujuran (*shiddiq*) dan transparansi (*amanah*). Penjual dan pembeli sama-sama melihat kualitas dan jumlah bibit, sehingga menghindari *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan). Harga disepakati setelah pemeriksaan sampel, sehingga memenuhi prinsip *ridha bi ridha* (saling rela). Dengan demikian, sistem ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah dan adil menurut hukum ekonomi syariah, karena menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak.

***Kata Kunci:*** *Jual Beli, Bibit Lele, Sistem Sempling, Hukum Ekonomi Syariah, Gharar*